



## Kecamatan Tanjungbumi

Jl.Raya Tanjungbumi Nomor : 78 Tanjungbumi 69156 0313071093

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Tanjungbumi

# pelayanan rekomendasi surat pengantar ijin keramaian

No. SK : 065/08/433.309/2022

## Persyaratan

1. Buku Register / Permohonan Ijin Keramaian dari Desa setempat yang diketahui Kepala Desa.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon / Petugas Desa datang ke Meja Pelayanan dengan membawa Buku Register / Permohonan Ijin Keramaian. 2. Berkas yang memenuhi persyaratan diberi nomor registrasi, di Rekomendasi Camat dan selanjutnya di serahkan ke Pemohon / Petugas Desa untuk diproses lebih lanjut

## Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Tanjungbumi

Jl.Raya Tanjungbumi Nomor : 78 Tanjungbumi 69156 0313071093

Pemerintah Kab. Bangkalan / Kecamatan Tanjungbumi

10 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi/ Pengantar Ijin Keramaian

### Pengaduan Layanan

No. unit pengaduan :

031-3071093, Kantor Kecamatan Tanjungbumi, jalan Raya Tanjungbumi No. 78 Tanjungbumi 69156